

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIRIM *SHORT MESSAGE SERVICE* (SMS) PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Juniar Hartikasari

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
jhartikasari@gmail.com

Abstrak

Semakin banyak orang menggunakan teknologi, dunia informasi saat ini seakan tidak bisa terlepas darinya. Komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama sekarang dapat dilakukan dengan sangat cepat dan mudah berkat teknologi. Apakah pornografi disebabkan oleh SMS. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016, bagaimana pengirim Short Message Service (SMS) pornografi bertanggung jawab pidana. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pornografi dikirim melalui Short Message Service (SMS): memungkinkan pelaku yang menyediakan layanan seks serta pengguna layanan penyebaran pornografi yang begitu pesat ini karena industri pornografi sangat menguntungkan. Aplikasi pada Internet dapat digunakan untuk melakukan prostitusi online tanpa melalui dan melibatkan Germo atau Mucikari. Transaksi jasa layanan seks yang dilakukan lebih praktis dan efektif. Dengan melakukan chek in secara langsung dan bertemu di hotel-hotel, praktik prostitusi lebih aman.

Kata Kunci: Short Message Service, Pornografi, Informasi Dan Transaksi Elektronik

Abstract

The more people use technology, the world of information today seems impossible to get rid of. Communications that used to take a long time can now be done very quickly and easily thanks to technology. Is pornography caused by SMS. There are several factors that can cause pornography to be sent through the Short Message Service (SMS): enabling the perpetrators of the sex service and the users of such a fast-paced pornographic service because of the highly lucrative pornographical industry. Applications on the Internet can be used to do online prostitution without going through and involving Germo or Mucikari. Sex service transactions are more practical and effective. By checking in in person and meeting at hotels, the practice of prostitution is safer.

Keywords: Short Message Service, Pornography, Information and Electronic Transactions

A. PENDAHULUAN

Dengan dampak globalisasi, era teknologi informasi telah berkembang dengan cepat. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.¹ Dunia Dunia saat ini

seakan tidak bisa terlepas dari teknologi karena masyarakat menggunakannya. Komunikasi yang dulunya membutuhkan waktu yang lama sekarang dapat diakses dengan mudah berkat teknologi.

Awalnya, teknologi diciptakan untuk mempermudah setiap kegiatan manusia. Berawal dari pemikiran manusia yang berusaha untuk mempermudah kegiatan-kegiatannya yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kini teknologi telah berkembang pesat dan semakin maju seiring dengan perkembangan zaman sehingga

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

ga terjadi pengalihan fungsi teknologi. Salah satu perkembangan teknologi tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya ditemukannya telepon tanpa kabel yang lazim disebut dengan telepon genggam atau handphone (HP).

Telepon Seluler atau yang biasa disebut Handphone atau Telepon Genggam merupakan salah satu kebutuhan yang sangat biasa di kalangan masyarakat pada masa ini. Masyarakat sangat membutuhkan telepon, termasuk telepon genggam ini. Mulai dari masyarakat kalangan atas, sampai masyarakat bawah semua membutuhkan telepon seluler karena untuk saat ini telepon selulerlah yang dianggap sebagai media komunikasi paling cepat dan efisien, selain itu fasilitas yang dimiliki ponsel juga mengalami perkembangan dari waktu-kewaktu.²

Selain berfungsi untuk melakukan dan menerima panggilan telepon, ponsel umumnya juga mempunyai fungsi pengiriman dan penerimaan pesan singkat atau *short message service* (SMS). Layanan SMS telah menjadi solusi yang cepat dan murah bagi pengguna telepon genggam untuk saling bertukar informasi, hal ini disebabkan oleh tarif yang lebih murah dibandingkan dengan layanan telepon. SMS merupakan salah satu fitur yang pasti ada dalam setiap kartu telepon, rentan menimbulkan penyalahgunaan yang bisa memungkinkan timbulnya suatu delik atau tindak pidana salah satunya tindak pidana pornografi.

Pengertian pornografi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah : “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam

masyarakat”.³ Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani dalam bukunya yang berjudul *Glosarium Seks dan Gender* menyatakan bahwa pornografi merupakan jenis kekerasan lain terhadap perempuan. Jenis kekerasan ini termasuk non fisik, yakni pelecehan terhadap kaum perempuan yang tubuh perempuan itu dijadikan objek demi keuntungan seseorang.⁴

Penyebaran pornografi melalui SMS juga menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara berkembang yang juga memanfaatkan perkembangan teknologi global ini. Dibawah ini salah satu contoh pornografi melalui short message service (SMS) : VIVAnews-Kiriman pesan singkat berisi kata-kata mesra mulai meresahkan pelanggan telepon seluler. Pengiriman SMS 'mesum' ini mengelabui pelanggan dengan menggoda mereka menghubungi nomor premium yang dicantumkan di SMS. Modusnya bermacam-macam dari mengajak pemilik handphone berkenalan, sampai berhubungan intim. Henny, seorang warga Jakarta Selatan, menjadi salah satu korban penipuan SMS itu. Dia kerap menerima SMS bernada mesra itu. Pelakunya mengirimkan SMS dengan nomor yang selalu berbeda. Dalam sehari, perempuan 25 tahun itu bisa lima kali mendapatkannya.

Ini salah satu bunyi SMS yang meresahkan itu. "Ini aku Nia, aku pengen ketemu sama kamu. Kapan kamu ada waktu? Aku lagi kesepian banget, butuh kamu". Telepon aku ke no 0809122xxxx yah. Aku tunggu!" SMS dikirim melalui nomor 08788934xxxx. Henny tidak pernah membalasnya karena dia pikir salah sasaran, sebab pengirim SMS mengaku seorang perempuan.⁵

³ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang *Pornografi*

⁴ Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Seks dan Gender*, Carasvati Books, Yogyakarta, 2007, hlm. 191.

⁵ <https://www.viva.co.id/indepth/fokus/401047-waspada-sms-mesum-penguras-kantong>

²RSS, *Perkembangan telepon seluler serta dampaknya*, www.trinavasthi.wordpress.comdiakses

TEMPO *Interaktif*, Madiun - terdakwa pengirim pesan pendek atau short message service (SMS) berisi kata-kata bernada porno atau mesum, Saiful, 21 tahun, mulai diadili di Pengadilan Negeri Kota Madiun, Jawa Timur, Kamis (27/1). Mahasiswa perguruan tinggi swasta di Kota Madiun ini terancam pidana penjara selama enam tahun. Terdakwa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena dianggap dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

SMS bernada porno yang dikirimkan ke Adhelian itu dilakukan dalam jangka waktu lebih dari lima bulan mulai Juni hingga 20 Oktober 2010 dan mencapai ratusan SMS. Bahkan dalam lima hari, ada 39 lembar print out SMS dari nomor terdakwa ke Adhelian. Berkat bantuan operator seluler, polisi berhasil menemukan pelaku pengirim SMS tersebut. Polisi dan jaksa mengamankan bukti print out SMS, dan dua handphone serta nomor milik korban dan pelaku sebagai barang bukti. Saiful sempat ditahan kepolisian sejak 23 Oktober 2010 lalu selama sepuluh hari namun penahanannya akhirnya ditanggihkan karena yang bersangkutan masih kuliah dan pihak keluarganya jadi penjamin penangguhan penahanan.⁶

Kasus di atas salah satu contoh fenomena pornografi melalui SMS sekarang ini. Badwilan menyatakan bahwa semakin banyak pesan melalui *Short Message Service* (SMS) yang berisi ajakan-ajakan bersifat kriminal akan semakin memengaruhi kondisi psikologis seseorang.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah membentuk Undang-undang yang mengatur hal ini yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tran-

saksi Elektronik (UU ITE). Khusus yang mengatur tentang pornografi melalui *Short Message Service* (SMS) ada Pasal 27 ayat 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Namun demikian, penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum dalam menjerat pelaku pornografi melalui *Short Message Service* (SMS) tersebut

Sehubungan dengan hal tersebut peran *Short Message Service* (SMS) sebagai alat bukti pada proses pembuktian tindak pidana pornografi melalui media teknologi sangatlah penting. Akan tetapi di dalam KUHP telah diatur secara limitatif alat bukti yang dapat dihadirkan pada proses Persidangan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada penambahan mengenai alat bukti yang dapat dijadikan dasar bagi pertimbangan hakim. Menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dari jenis-jenis alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang berbunyi : yang dimaksud dengan alat bukti adalah:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk,
- e. keterangan terdakwa..⁷

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memilih mengacu model yang bersifat komprehensif artinya materi muatan yang diatur di dalamnya mencakup hal yang luas disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan pidana khusus disamping berlakunya

⁶[http:// repository. unika.ac.id / 17310 / 2 / 13.40.0284% 20 HASNA % 20 AULIA% 20%288.77%29.BAB%20I.pdf](http://repository.unika.ac.id/17310/2/13.40.0284%20HASNA%20AULIA%20%288.77%29.BAB%20I.pdf)

⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm.263.

KUHP sebagai undang-undang tindak pidana umum.

Dengan ketentuan tersebut dapat dikatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dikatakan sebagai *lex specialis* sedangkan KUHP sebagai aturan yang bersifat umum (*lex generalis*). Sehingga dalam hal ini *Short Message Service (SMS)* bisa dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pornografi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. penelitian ini lebih menekankan pada pertanggungjawaban pidana pengirim *Short Message Service (SMS)* pornografi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi dan arus informasi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini telah dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi (globalisasi). kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan masyarakat, dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar pada masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari penggunaan Handphone dapat mengubah kehidupan manusia dengan cara yang berbeda, yang mempengaruhi cara bekerja, kehidupan pribadi dan hubungan antar manusia, sedangkan dampak negatif akan memunculkan masalah sosial bagi masyarakat itu sendiri. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*), serta men-

imbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.⁵⁰

Handphone yang kita gunakan umumnya digunakan untuk berkomunikasi, tapi tidaklah sedikit remaja yang sering menyalahgunakan penggunaan Handphone, yaitu untuk melihat hal-hal yang semestinya tidak patut mereka lihat. Akibatnya banyak remaja yang melakukan perilaku menyimpang dalam penggunaan Handphone atau ponsel.

Adapun dampak penggunaan ponsel menurut Badwilan penggunaan ponsel dapat membawa dampak-dampak tertentu. Dampak-dampak tersebut sebagai berikut :

Aspek Psikologis

Banyaknya pesan melalui SMS yang berisi ajakan-ajakan bersifat rasisme dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Contohnya yang marak ditemukan adalah pesan yang berisi pemboikotan barang produksi Amerika. Selain itu juga terdapat peredaran pesan teks, gambar, maupun video yang bersifat pornografi. Mudahnya akses keluar-masuk pesan tersebut melalui ponsel membawa dampak negatif, terutama untuk generasi muda sekarang ini.

Aspek Sosial

Salah satu hal yang sering terjadi adalah tindakan seseorang yang membiarkan ponsel miliknya tetap dalam keadaan hidup atau aktif sehingga mengeluarkan bunyi yang nyaring. Hal ini jelas mengganggu konsentrasi serta mengejutkan orang-orang disekitarnya. Seperti ketika sedang rapat bisnis, di rumah sakit, sedang di tempat-tempat ibadah, dan lain-lain. Selain itu penggunaan ponsel sebagai media komunikasi tidak langsung dapat menurunkan kualitas dan kuantitas dari komunikasi secara langsung (*tatap muka*). Sering terjadi kesalah pahaman dalam pemaknaan pesan melalui komunikasi secara tidak langsung.

Aspek

Kesehatan

⁵⁰ Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 34

Penggunaan ponsel secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama akan mengganggu kesehatan, diantaranya kanker otak, kanker mata, kanker telinga, sakit kepala, dan pembengkakan pada jari-jari tangan.

Aspek Keuangan

Dengan memiliki Handphone tidak terlepas dengan adanya pengeluaran, karena untuk membeli pulsa agar bisa digunakan.⁵¹

Diketahui banyak perempuan salah satunya pada usia remaja yang secara terang-terangan menawarkan pelayanannya seksual melalui *Short Message Service* (SMS). Perilaku seksual remaja yang menyimpang semata-mata bukan karena kesalahan pada remaja itu sendiri, melainkan kesalahan dari orang tua, lingkungan dan teman bermain. Peran orang tua yang kurang dalam memberikan pengawasan pada remaja, maka remaja dapat dengan mudah melakukan hal yang tidak semestinya mereka lakukan.

Uraian di atas merupakan sedikit gambaran yang mendeskripsikan bahwa dengan teknologi komunikasi prostitusi tidak menuntut seseorang harus mengunjungi tempat lokalisasi tertentu. Hanya dengan Handphone salah satunya dengan menggunakan aplikasi SMS, seseorang dapat mendapatkan pelayanan seks dari para pekerja seks komersial. Menurut pengamatan penulis banyak perempuan yang secara terang-terangan menawarkan pelayanannya melalui *Short Message Service* (SMS) dapat disebabkan beberapa faktor yakni:

- a. Praktik prostitusi melalui SMS digunakan karena memudahkan para pelaku yang menyediakan jasa layanan seks maupun pengguna layanan seks untuk melakukan proses transaksi secara langsung secara pribadi yaitu berkaitan dengan kemudahan untuk melakukan pemasaran, memasang tarif bayaran dan melakukan

penawaran harga terhadap jasa layanan seksual tersebut ;

- b. Penyebaran pornografi yang begitu pesat ini disebabkan karena bisnis pornografi sangat menjanjikan keuntungan;
- c. Praktik prostitusi melalui SMS tanpa melalui dan melibatkan Germo atau Mucikari sebagai perantara praktik prostitusi yang dapat dilakukan melalui aplikasi-aplikasi pada Internet, telepon maupun media sosial lainnya yang tentunya memudahkan pelaku penyedia jasa layanan seksual untuk melakukan transaksi sendiri tanpa ada biaya-biaya potongan untuk germo atau mucikari ;
- d. Transaksi jasa layanan seks yang dilakukan lebih praktis dan efisien yaitu penyedia jasa layanan seks cukup hanya memasang photo/gambar, data pribadi dan keterangan pendukung lainnya yang dapat diketahui oleh pengguna layanan seks melalui aplikasi Internet dan mengajukan permintaannya ;
- e. Praktik prostitusi lebih terjamin kerahasiaannya yang bisa dilakukan dengan melakukan *chek in* secara langsung dan bertemu pada hotel-hotel yang telah disetujui sehingga tidak bisa diidentifikasi oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum ;
- f. Lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya, keimanan adalah landasan seseorang dalam menjalani kehidupan ini. Tiap-tiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri mengenai perintah dan larangan Tuhan Y.M.E. Tidak ada satu pun agama yang memperbolehkan pelacuran terjadi. Dalam hidupnya, seseorang harus selalu berada pada jalur yang benar yakni jalur yang sudah diatur dalam kitab suci agama. Dengan dilandasi keimanan yang baik, diharapkan orang tersebut akan kuat menjalani arus tajam dalam kehidupan ini.

⁵¹ Badwilan Rayyan Ahmad. *Rahasia Dibalik Handphone*. Darul Falah ,Jakarta. 2004. hlm.22

7. Kemiskinan, kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk menjual moral untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman;

Pada dasarnya, penyebab utama terjadinya pelacuran ialah keterpurukan kondisi ekonomi Indonesia. Ekonomi menjadi faktor dominan yang mendorong seseorang untuk menjadi pekerja seks komersial. Para pelacur adalah kelompok masyarakat yang tidak diuntungkan oleh pembangunan.⁵² Hal tersebut akan berdampak langsung pada penutupan banyak pabrik dan rasionalisasi besar-besaran terhadap jumlah tenaga kerja. Akibatnya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, akibat kurang kondusifnya iklim investasi terutama karena faktor keamanan, sedikit sekali lapangan kerja yang tersedia. Peluang kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan. Keadaan ini membuat orang berupaya keras mencari pekerjaan hingga kenegara lain. Disisi lain, dilihat dalam konteks keluarga, wanita dipandang sebagai "pekerja alternatif" yang dapat menjamin kelangsungan hidup satu keluarga.

Fenomena pelacuran ini merupakan sektor perdagangan yang kini berkembang pesat. Dimana ini juga ada yang dikendalikan oleh jaringan global yang tersusun serta bersindikatis, dengan menggunakan kelengkapan teknologi yang canggih serta dilindungi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

8. Keinginan cepat kaya (materialistic), keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi-memicu terjadinya pelacuran. Aktivitas haram ini sudah menjamah lingkungan pendidikan. Pelajar SMP, SMA, Mahasiswa banyak pula yang terjun dalam dunia ini. Motifnya, selain faktor kemiskinan

juga adanya keinginan untuk dapat segera memenuhi kebutuhan gaya hidup yang mewah.

9. Lemahnya penegakan hukum, pejabat penegak hukum dalam pengawasan beredarnya *cyberporn*. Bahkan kegiatan prostitusi dan pornografi online internet dianggap "bahaya laten" yang selalu ada dan berkembang walaupun terus diberantas. Sebenarnya, kenyataan di masyarakat memang demikian. Akan tetapi hal ini kembali lagi pada ketegasan aparat penegak hukum dalam memberikan "shock therapy" pada pemuat situs porno.

10. Kurangnya perhatian keluarga.

Banyak dari mereka yang nekat menjadi pekerja seks karena frustrasi setelah harapannya untuk mendapatkan kasih sayang di keluarganya tidak terpenuhi.

Pola hidup masyarakat Indonesia, baik di kota-kota besar maupun di pedesaan, sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi saat ini. Meskipun teknologi memiliki efek yang signifikan terhadap pola perilaku masyarakat, itu juga membuat dunia ini tampak tanpa batas. Teknologi dapat membuat pelaku berperilaku negatif, mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang menyimpang atau dengan kata lain melakukan kesalahan, termasuk kejahatan kesusilaan. Untuk mencegah masyarakat terpengaruh oleh kemajuan teknologi, para pembuat undang-undang harus terus mempertimbangkan bagaimana membuat undang-undang yang menangani masalah-masalah di atas sehingga undang-undang yang lebih luas dapat diterapkan pada tindak pidana atau perbuatan yang tidak diatur dalam KUHP. Baik dari perspektif pelaku, korban, maupun saksi, peraturan ini harus mengandung hal-hal yang mencerminkan keadilan.

Di dalam KUHP kita kejahatan kesusilaan atau seksual antar anak belum diatur. Kejahatan terhadap kesusilaan di KUHP diatur di dalam Bab ke XIV buku

⁵² Nur Syam. *Agama Pelacur: Dramaturgi Transendental*. LkiS, Yogyakarta, 2010, hlm. 69

dari buku ke II KUHP. Menurut Arif Gosita kejahatan adalah suatu kenyataan sosial yang mengganggu kehidupan manusia dan yang adanya tidak dapat dihindari, sehingga mau tidak mau kita harus menghadapinya. Di dalam KUHP Indonesia dikenal dengan istilah kejahatan dan pelanggaran.⁵³

Dihubungkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, pada dasarnya terdakwa dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya yang bersangkutan tidak dikualifikasikan sebagai manusia yang terganggu jiwanya. Hal ini diperkuat oleh A. Zainal Abidin yang menyatakan, bahwa terdakwa dianggap (fiksi) memenuhi persyaratan delik untuk dipidana, yang mana hakim berpegang pada hal yang normal yaitu :

1. Manusia pada umumnya tidak terganggu jiwanya dan oleh karena itu dianggap mampu bertanggungjawab;
2. Barang siapa mewujudkan *strafbar feit* dengan itu juga melakukan sesuatu yang di sebut melawan hukum.⁵⁴

Untuk menghentikan dan menghilangkan kejahatan pornografi di internet, pelaku harus dihukum dengan tegas. Adapun sanksi hukumnya terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang mengatur :

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

(4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

Masing-masing unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Setiap orang; menurut Pasal 1 butir 21 Undang-Undang ITE, "orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum." dalam penerapan Pasal ini dan Pasal-Pasal lain yang akan dibahas, harus diperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan bahwa undang-undang tersebut berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak; unsur sengaja termasuk unsur subjektif, unsur yang diliputi oleh sengaja adalah unsur perbuatan menyerang, objeknya berupa kehormatan atau nama baik, unsur dengan melakukan perbuatan tertentu. Leden Marpaung memberikan pengertian sengaja dalam hal ini yaitu "apabila si pelaku menyadari atau mengetahui kata-kata diucapkan dan apabila pelaku mengetahui kata-kata tersebut merupakan kata-kata menista."⁵⁵ Artinya pelaku dalam melakukan suatu perbuatan berada dalam kondisi yang sebaik-baiknya dan dalam keadaan sadar tau dalam keadaan yang mampu bertanggung jawab.
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat membuat dapat diaksesnya: Kamus lengkap bahasa Indonesia mengartikan bahwa "mendistribusikan adalah menyalurkan sesuatu kepada".⁸ Joshua Sitompul menjelaskan bahwasannya yang dimaksudkan dengan mendis-

⁵³ Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hlm 109.

⁵⁴ Andi Zaenal Abidin. *Hukum Pidana I.*, Sinar Grafika Jakarta, 1995, hlm 21

⁵⁵ Leden Marpaung I, *Op.Cit.*, hlm. 14

⁸ Fajri EM Zul dan Senja Ratu Aprilia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2004, hlm.44

tribusikan adalah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mengirimkan email, SMS atau MMS kepada banyak penerima.⁵⁶ Unsur lainnya yang berupa perbuatan mentransmisikan yang dimaksudkan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau ke tempat lain. Dalam mendistribusikan mengandung makna mentransmisikan, tetapi perbedaannya adalah esensi dari mendistribusikan ialah menyebar luaskan informasi atau dokumen elektronik, sedangkan mentransmisikan hanya terbatas dari satu pengirim kepada satu penerima. Tindakan ini dapat dilakukan dengan mengirimkan pesan (seperti email, SMS, atau MMS) kepada seorang penerima, atau meneruskan pesan kepada penerima lain.⁵⁷

4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik: Menurut kamus lengkap bahasa Indonesia, kata memuat diartikan sebagai "memuat; berisi; mengandung; membawa dengan wadah atau tempat."⁵⁸ Dapat diartikan kata memuat yaitu maksud dari perkataan seseorang atas orang lain.

Selain itu pertanggungjawaban pidana pornografi melalui *Short Message Service* (SMS) dapat dikenakan pasal dalam ketentuan pasal-pasal dalam KUHP yang bersentuhan dan sedikit ada relevansinya menyangkut praktik prostitusi adalah antara lain sebagai berikut :

- a. Pasal 284 ayat (1) KUHP

⁵⁶ Sitompul Joshua, *Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Law*, Tata Nusa, Jakarta, 2005.hlm.33

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 154

⁵⁸ *Ibid.*, hlm 576

Dalam ketentuan pasal ini, disebutkan bahwa: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

- 1). a). seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya ;

-
- b). seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya ;

- 2). a). seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa ia turut bersalah telah kawin ;

-
- b). seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya ;”.

-
-
- b. Pasal 286 KUHP

Dalam ketentuan pasal ini, disebutkan bahwa: “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”.

-
-
-
- c. Pasal 295 KUHP

Dalam ketentuan pasal ini, disebutkan bahwa :

- (1) Diancam :

- a) dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.

-
- b) dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas,

yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga”.

d. Pasal 296 KUHP

Dalam ketentuan Pasal 296 KUHP disebutkan bahwa :

“barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

e. Pasal 506 KUHP

Dalam ketentuan Pasal 506 KUHP disebutkan bahwa : “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi)

Dalam ketentuan UU Pornografi ini, mengenai praktik prostitusi diatur dalam beberapa ketentuan pasal yaitu sebagai berikut :

a. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi

Dalam ketentuan pasal ini disebutkan bahwa :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengespor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

- 1) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang ;
- 2) kekerasan seksual ;
- 3) masturbasi atau onani ;
- 4) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan ;

alat kelamin ; atau
5) pornografi anak ;”.

b. Pasal 4 ayat (2) UU Pornografi

Dalam ketentuan pasal ini, disebutkan bahwa :

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :

- 1) menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan ;
- 2) menyajikan secara eksplisit alat kelamin ;
- 3) mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual ; atau
- 4) menawarkan atau mengiklankan, baik secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual ;”.

c. Pasal 29 UU Pornografi

Dalam ketentuan pasal ini, disebutkan bahwa: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengespor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah)”.

d. Pasal 30 UU Pornografi

Dalam ketentuan pasal ini, disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)”.

Dari ketentuan undang-undang di atas penerapan pertanggungjawaban pidana sebagai wujud nyata adanya pengaturan tentang penegakan hukum bagi para pelaku praktik pornografi melalui SMS yang selama ini ada di Indonesia. Hal ini telah

menunjukkan bahwa sanksi hukuman kepada para pelakutindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) secara umum telah diatur sedemikian rupa dalam sistem hukum positif di Indonesia selama ini. Hal ini tidak terkecuali juga pada tindak pidana khusus lainnya dan dapat diberlakukan juga kepada para pelaku pornografi melalui SMS di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Memudahkan baik pelaku penyedia layanan seks maupun pengguna layanan, penyebaran pornografi yang begitu pesat ini disebabkan oleh bisnis pornografi yang menguntungkan. Praktik prostitusi online

yang tidak melibatkan Germo atau mucikari dapat dilakukan melalui aplikasi di Internet, telepon, dan media sosial lainnya, yang tentunya memungkinkan pelaku penyedia layanan seks untuk melakukan transaksi tanpa biaya. Selain itu, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP yang relevan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pornografi melalui SMS dapat memasukkan pasal dalam hal ini. Pasal-pasal seperti Pasal 284 ayat (1) KUHP, Pasal 286 KUHP, Pasal 295 KUHP, Pasal 296 KUHP, dan Pasal 506 KUHP sedikit relevan dengan praktik prostitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Andi Zaenal Abidin. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika Jakarta, 1995
- Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Akademika Presindo, Jakarta, 1985
- Badwilan Rayyan Ahmad. *Rahasia Dibalik Handphone*. Darul Falah, Jakarta. 2004.
- Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Fajri EM Zul dan Senja Ratu Aprilia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Difa Publisher, Jakarta, 2004
- Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang *Pornografi*
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002
- Nur Syam. *Agama Pelacur Dramaturgi Transendental*. LKiS, Yogyakarta, 2010
- Sitompul Joshua, *Cyber Space, Cyber Crime, Cyber Law*, Tata Nusa, Jakarta, 2005.
- Sugihastuti dan Siti Hariti Sastriyani, *Glosarium Seks dan Gender*, Carasvati Books, Yogyakarta, 2007
- Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009